

Model Manajemen Wakaf Uang Dan Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Boalemo

Novika Rahmi Usmaningsih Bolilio^{1*}, Sri Dewi Yusuf², Laras Ayu Sekarrini³

^{1,2}IAIN Sultan Amai Gorontalo, Indonesia

³Univeritas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia

e-mail: novikarahmi36@gmail.com^{1*}, sridewiyusuf@iaingorontalo.ac.id², sekarlarasayu96@gmail.com³

Article History:

Received: 10 April 2026

Revised: 17 April 2026

Accepted: 18 April 2026

Keywords: *Cash Waqf, Waqf Management, Infrastructure Development, Governance*

Abstract: *This study examines cash waqf as a potential Islamic financial instrument to address budgetary constraints in regional infrastructure development, particularly in Boalemo Regency. Employing a qualitative approach with a case study method, the research aims to analyze an effective and sustainable cash waqf management model that can support local infrastructure financing. Data were collected through in-depth interviews with relevant stakeholders, document analysis, and secondary data review. The findings indicate that although the potential of cash waqf in Boalemo Regency is considerable, its utilization remains suboptimal. The main challenges include limited public awareness and literacy regarding cash waqf, insufficient capacity and professionalism of waqf managers (nazhir), and the absence of adequate local regulations to support productive waqf management. The study concludes that the implementation of cash waqf for infrastructure development requires a transparent, accountable, and integrated governance framework. Furthermore, strong institutional synergy among the Indonesian Waqf Board (BWI), local government, Islamic financial institutions, and the community is essential. Key recommendations include intensifying public socialization and education on cash waqf, strengthening nazhir capacity, formulating supportive local regulations, and leveraging financial technology to enhance fund mobilization and improve monitoring of waqf disbursement for priority infrastructure projects.*

PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas merupakan pilar fundamental dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, di banyak daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Boalemo di Provinsi Gorontalo, realisasi pembangunan infrastruktur seringkali terbentur oleh keterbatasan anggaran pemerintah daerah

(Kementerian PPN/Bappenas, 2023). Kondisi ini menuntut pencarian sumber pembiayaan alternatif yang inovatif, berkelanjutan, dan berbasis partisipasi masyarakat. Dalam konteks ini, wakaf uang (cash waqf) muncul sebagai instrumen keuangan syariah yang potensial untuk dikontribusikan dalam pembiayaan pembangunan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang memperluas objek wakaf tidak hanya pada aset tidak bergerak. Sumber: <https://petatematikindo.wordpress.com/2014/04/22/2017/>

Kabupaten Boalemo, dengan karakteristik geografis yang terdiri dari dataran rendah, perbukitan, dan wilayah pesisir, menghadapi tantangan spesifik dalam penyediaan infrastruktur dasar. Data Badan Pusat Statistik (2023) menunjukkan bahwa akses terhadap jalan dalam kondisi baik di kabupaten ini masih perlu ditingkatkan, beriringan dengan kebutuhan akan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan pendukung ekonomi seperti irigasi dan pasar. Keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menyebabkan prioritas pembangunan seringkali tertunda, sehingga memerlukan skema pendanaan pelengkap (complementary financing) yang dapat menjembatani kesenjangan tersebut.

Wakaf uang, sebagai harta bergerak yang dikelola secara produktif untuk tujuan sosial-keagamaan yang tidak terbatas waktu, menawarkan paradigma baru. Instrumen ini memungkinkan akumulasi dana dari masyarakat secara luas yang kemudian dapat diinvestasikan atau disalurkan langsung untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur yang memberikan manfaat permanen (mua'abbad). Potensi wakaf uang nasional sangat besar, diperkirakan mencapai puluhan triliun rupiah per tahun, namun realisasi penghimpunannya hingga saat ini masih jauh dari optimal (Badan Wakaf Indonesia, 2022). Tantangan utama terletak pada aspek manajemen dan tata kelola, mulai dari rendahnya literasi masyarakat, kapasitas kelembagaan nazhir (pengelola wakaf), hingga belum terintegrasinya skema wakaf uang ke dalam perencanaan pembangunan daerah.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji potensi wakaf uang untuk sektor publik. Studi oleh Sadeq (2002) dan Cizakca (2004) secara historis menunjukkan peran wakaf dalam membangun infrastruktur peradaban Islam. Penelitian di Indonesia, seperti oleh Ascarya (2022), lebih banyak fokus pada model pengembangan wakaf uang secara makro atau di sektor keuangan mikro. Namun, masih terdapat celah akademik (research gap) terkait analisis mendalam tentang perancangan model tata kelola yang operasional dan kontekstual untuk mengintegrasikan wakaf uang ke dalam pembangunan infrastruktur di tingkat kabupaten, khususnya di wilayah dengan karakteristik seperti Boalemo.

Oleh karena itu, artikel ini berupaya mengisi celah tersebut dengan fokus utama pada aspek manajemen. Penelitian ini secara spesifik bertujuan untuk: (1) Menganalisis kondisi eksisting infrastruktur dan potensi penghimpunan wakaf uang di Kabupaten Boalemo; (2) Mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam tata kelola wakaf uang untuk pembangunan infrastruktur di daerah tersebut; serta (3) Merumuskan rekomendasi model pengelolaan (management model) yang efektif, transparan, dan akuntabel. Dengan pendekatan kualitatif dan studi kasus, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pragmatis bagi pemerintah daerah, regulator wakaf, dan nazhir dalam merancang skema kolaborasi yang konkret. Lebih jauh, temuan penelitian dapat memperkaya khazanah ilmu manajemen keuangan syariah dan pembangunan daerah, menawarkan sebuah perspektif solutif berbasis nilai-nilai sosial-keagamaan untuk akselerasi pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus tunggal intrinsik untuk memahami secara mendalam dan holistik pengelolaan wakaf uang dalam konteks pembangunan infrastruktur di Kabupaten Boalemo (Creswell & Poth, 2018). Strategi ini dipilih karena memungkinkan eksplorasi terhadap fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata, di mana batas-batas antara fenomena dan konteksnya tidak selalu jelas (Yin, 2018). Studi kasus tunggal ini dianggap tepat karena Kabupaten Boalemo mewakili konteks spesifik di mana potensi wakaf uang belum tergarap optimal di tengah kebutuhan infrastruktur yang mendesak.

Penelitian dilaksanakan di wilayah Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif berdasarkan pertimbangan bahwa kabupaten ini memiliki indikator pembangunan infrastruktur yang masih memerlukan percepatan, serta memiliki basis masyarakat religius yang merupakan prasyarat sosial untuk pengembangan wakaf. Pengumpulan data primer dilakukan selama periode Juni hingga Agustus 2024. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer diperoleh langsung dari informan kunci (key informants) melalui teknik pengumpulan data interaktif. Data ini bersifat subjektif, mendalam, dan kontekstual.
- b. Data Sekunder berupa dokumen-dokumen pendukung seperti Peraturan Daerah, dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RKPD), laporan tahunan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi, statistik daerah dari BPS, serta artikel ilmiah dan buku terkait.

Pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi metode untuk meningkatkan keabsahan (validity) dan kedalaman data (Denzin, 2012).

- a. Wawancara Mendalam (In-Depth Interview): Dilakukan secara semi-terstruktur terhadap 15 informan yang dipilih dengan teknik purposive sampling. Kriteria informan meliputi: (a) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boalemo (2 orang); (b) Pengurus Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Gorontalo (2 orang); (c) Nazhir atau pengelola lembaga wakaf aktif di Boalemo (3 orang); (d) Tokoh agama setempat (3 orang); (e) Akademisi/pakar ekonomi syariah dari IAIN Sultan Amai Gorontalo (2 orang); dan (f) Anggota masyarakat yang dinilai memahami wakaf (3 orang). Wawancara berfokus pada persepsi, pengalaman, dan pengetahuan informan mengenai potensi, mekanisme, dan tantangan pengelolaan wakaf uang untuk infrastruktur.
- b. Fokus Group Discussion (FGD): Diselenggarakan satu kali dengan melibatkan 8 peserta perwakilan dari masing-masing kategori informan di atas. FGD bertujuan untuk mengkonfirmasi dan mendiskusikan temuan awal dari wawancara, serta menggali dinamika kelompok terkait model tata kelola yang feasible.
- c. Studi Dokumen: Analisis terhadap dokumen kebijakan, laporan keuangan lembaga wakaf (yang tersedia untuk publik), dan data statistik infrastruktur dilakukan untuk melengkapi dan menguji konsistensi data primer.

Data yang telah terkumpul dianalisis secara interaktif dan berkelanjutan menggunakan model analisis data kualitatif Miles, Huberman, dan Saldana (2014), yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang dilakukan bersamaan:

- a. Reduksi Data (*Data Reduction*): Seluruh data transkrip wawancara, catatan FGD, dan dokumen direduksi melalui proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi untuk mendapatkan data inti.

- b. Penyajian Data (*Data Display*): Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk matriks, bagan alir, atau narasi deskriptif yang terstruktur untuk memudahkan penarikan kesimpulan. Penyajian difokuskan pada tema-tema seperti model pengumpulan dana, mekanisme pengelolaan, pola kolaborasi, dan hambatan regulasi.
- c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*): Kesimpulan awal dirumuskan sejak awal pengumpulan data. Kesimpulan tersebut kemudian terus diuji validitasnya melalui verifikasi dengan data baru, membandingkan dengan temuan data sekunder, dan diskusi dengan rekan peneliti (*peer debriefing*) untuk menghindari bias.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil identifikasi sumber data yang relevan, wawancara, dokumentasi, serta analisis data untuk menemukan pola dan tema yang berkaitan dengan wakaf uang dan pembangunan infrastruktur, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Konsep Wakaf Uang

Wakaf uang adalah bentuk wakaf yang menggunakan uang sebagai objek wakaf, berbeda dengan wakaf konvensional yang biasanya berupa tanah atau bangunan. Menurut Fatwa DSN MUI tahun 2002, wakaf uang dapat digunakan untuk berbagai tujuan sosial, termasuk pembangunan infrastruktur. Dalam konteks ini, wakaf uang dapat diinvestasikan untuk menghasilkan manfaat yang lebih besar, yang kemudian dapat digunakan untuk pembangunan proyek-proyek infrastruktur di daerah.

Berdasarkan data dari Badan Wakaf Indonesia (BWI), potensi wakaf uang di Indonesia mencapai triliunan rupiah, namun realisasinya masih sangat rendah. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang wakaf uang dan prosedur pengelolaannya. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi tentang wakaf uang perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih sadar akan manfaatnya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Journal A Review of Fintech and Waqf Intersections in Academic Debates, disebutkan bahwa teknologi finansial dapat menjadi alat yang efektif untuk mengelola dan mendistribusikan dana wakaf uang secara transparan dan akuntabel.

Contoh implementasi wakaf uang yang berhasil dapat dilihat pada proyek pembangunan masjid dan fasilitas pendidikan di beberapa daerah di Indonesia. Misalnya, di Jakarta, dana wakaf uang telah digunakan untuk membangun sekolah yang tidak hanya memberikan pendidikan berkualitas tetapi juga menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Dengan demikian, wakaf uang tidak hanya berfungsi sebagai sumber dana tetapi juga sebagai alat untuk pemberdayaan masyarakat.

Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Boalemo

Kabupaten Boalemo memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, namun infrastruktur yang kurang memadai menjadi penghambat dalam memaksimalkan potensi tersebut. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021, hanya sekitar 30% jalan di Kabupaten Boalemo yang dalam kondisi baik, sementara sisanya memerlukan perbaikan. Hal ini berdampak negatif terhadap aksesibilitas dan mobilitas masyarakat, serta pengembangan ekonomi lokal. Kondisi infrastruktur yang buruk juga mempengaruhi sektor pendidikan dan kesehatan. Banyak sekolah dan fasilitas kesehatan yang tidak dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat,

terutama di daerah terpencil. Dalam studi yang dilakukan oleh Journal The Strategy of Cash Waqf Development for Financing Farmers, menunjukkan bahwa peningkatan infrastruktur dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur yang baik sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Boalemo.

Pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan infrastruktur, namun keterbatasan anggaran sering kali menjadi kendala. Dalam beberapa tahun terakhir, Kabupaten Boalemo telah menerima bantuan dari pemerintah pusat dan berbagai lembaga donor untuk proyek-proyek infrastruktur, namun jumlahnya masih jauh dari yang dibutuhkan. Dengan adanya wakaf uang, diharapkan dapat menjadi solusi alternatif untuk pembiayaan infrastruktur yang lebih berkelanjutan. Sebagai contoh, proyek pembangunan jalan dan jembatan di beberapa desa di Kabupaten Boalemo dapat dibiayai melalui dana wakaf uang. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengumpulan dana wakaf, diharapkan akan tercipta rasa memiliki dan tanggung jawab bersama dalam menjaga dan merawat infrastruktur yang dibangun. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip wakaf yang mengedepankan keikhlasan dan kepedulian sosial.

Hubungan antara Wakaf Uang dan Pembangunan Infrastruktur

Hubungan antara wakaf uang dan pembangunan infrastruktur sangat erat, terutama dalam konteks pembiayaan proyek-proyek infrastruktur yang membutuhkan dana besar. Wakaf uang dapat menjadi sumber pembiayaan alternatif yang tidak hanya mengandalkan anggaran pemerintah. Menurut PP Nomor 25 Tahun 2018, wakaf uang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk pembangunan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat (Peraturan Pemerintah, 2018).

Dalam konteks Kabupaten Boalemo, wakaf uang dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur yang mendesak, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Dengan adanya dana wakaf, proyek-proyek tersebut dapat dilaksanakan lebih cepat dan efisien. Sebagai contoh, di beberapa daerah di Indonesia, dana wakaf telah digunakan untuk membangun infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang berdampak positif bagi masyarakat.

Lebih lanjut, wakaf uang juga dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur yang berkelanjutan, seperti pembangunan sistem irigasi untuk pertanian. Dengan meningkatkan infrastruktur pertanian, diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani di Kabupaten Boalemo. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Journal Do Trust and Waqf Knowledge Able to Explain Waqf Intention in Livestock Sector? Empirical Evidence from Indonesia, menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap wakaf dapat meningkatkan partisipasi mereka dalam program-program wakaf yang mendukung pembangunan infrastruktur. Selain itu, wakaf uang juga dapat digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur ramah lingkungan. Misalnya, dana wakaf dapat digunakan untuk membangun fasilitas pengolahan limbah yang baik, sehingga dapat menjaga kebersihan lingkungan. Dengan demikian, wakaf uang tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Implementasi Wakaf Uang untuk Pembangunan Infrastruktur di Boalemo

Implementasi wakaf uang untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Boalemo memerlukan pendekatan yang sistematis dan terencana.

- a. Pertama, perlu adanya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang konsep wakaf uang dan manfaatnya. Hal ini penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong partisipasi mereka dalam pengumpulan dana wakaf. Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009, pengelolaan wakaf uang harus dilakukan secara transparan dan akuntabel (PMA, 2009).
- b. Kedua, perlu dibentuk lembaga pengelola wakaf uang yang dapat dipercaya dan memiliki kapasitas untuk mengelola dana wakaf dengan baik. Lembaga ini dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah dan pihak swasta untuk merencanakan dan melaksanakan proyek-proyek infrastruktur yang dibutuhkan. Dalam hal ini, kolaborasi antara berbagai pihak sangat penting untuk memastikan keberhasilan implementasi wakaf uang.
- c. Ketiga, proyek-proyek infrastruktur yang dibiayai melalui wakaf uang harus memiliki dampak langsung terhadap masyarakat. Misalnya, pembangunan jalan yang menghubungkan desa-desa terpencil dengan pusat kegiatan ekonomi dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat. Selain itu, proyek-proyek tersebut harus mempertimbangkan keberlanjutan dan dampak lingkungan agar dapat memberikan manfaat jangka panjang.
- d. Keempat, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap proyek-proyek infrastruktur yang dibiayai melalui wakaf uang. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana wakaf digunakan secara efektif dan efisien. Dengan adanya sistem monitoring yang baik, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap wakaf uang dan mendorong lebih banyak orang untuk berpartisipasi.
- e. Kelima, perlu adanya dukungan dari pemerintah daerah dalam bentuk kebijakan yang mendukung pengembangan wakaf uang. Misalnya, pemerintah dapat memberikan insentif pajak bagi individu atau organisasi yang menyumbangkan dana wakaf. Dengan adanya dukungan kebijakan yang kuat, diharapkan wakaf uang dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan yang signifikan untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Boalemo.

Analisis Kebijakan dan Rekomendasi

Analisis kebijakan terkait wakaf uang dan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Boalemo menunjukkan bahwa masih banyak potensi yang belum dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan rekomendasi yang dapat mendukung pengembangan wakaf uang sebagai sumber pembiayaan infrastruktur. Pertama, perlu adanya kebijakan yang jelas dan mendukung pengelolaan wakaf uang. Pemerintah daerah dapat menerbitkan peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan dan penggunaan wakaf uang untuk pembangunan infrastruktur.

Kedua, perlu dilakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi pengelola wakaf uang. Dengan meningkatkan kompetensi pengelola, diharapkan dana wakaf dapat dikelola dengan lebih baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Selain itu, pelatihan ini juga dapat mencakup aspek pemasaran wakaf uang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Ketiga, pemerintah daerah perlu menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga keuangan syariah dan organisasi masyarakat sipil untuk memperluas jangkauan wakaf uang. Dengan melibatkan berbagai pihak, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang wakaf uang dan mendorong lebih banyak orang untuk berpartisipasi dalam program-program wakaf.

Keempat, perlu adanya kampanye publik yang intensif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang wakaf uang. Kampanye ini dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti media sosial, seminar, dan lokakarya. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan minat mereka untuk berwakaf. Kelima, perlunya pengembangan sistem

teknologi informasi untuk memudahkan pengelolaan dan pelaporan dana wakaf. Dengan adanya sistem yang transparan dan akuntabel, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap wakaf uang dan mendorong lebih banyak orang untuk berpartisipasi. Contoh Tabel:

Pembahasan

Hasil penelitian mengungkap bahwa keberhasilan integrasi wakaf uang untuk infrastruktur di Kabupaten Boalemo sangat bergantung pada konstruksi model tata kelola yang kolaboratif dan transparan. Temuan ini sejalan dengan studi Cizakca (2004) yang menegaskan bahwa keberlanjutan wakaf historis ditopang oleh sistem administrasi yang robust. Namun, konteks kekinian di Boalemo menunjukkan kompleksitas tambahan, yaitu perlunya menjembatani paradigma filantropi-religius dengan prinsip pembangunan infrastruktur yang teknis dan berorientasi hasil.

Analisis terhadap hambatan utama seperti literasi masyarakat yang rendah dan kapasitas nashir yang terbatas memperkuat temuan Ascarya (2022) tentang pentingnya aspek kelembagaan. Di Boalemo, tantangan ini diperparah oleh belum adanya payung hukum daerah (regional regulation) yang secara spesifik mengatur skema wakaf uang untuk proyek publik, sehingga menghambat sinergi yang formal antara BWI, pemerintah daerah, dan kontraktor. Implikasinya, potensi dana yang terhimpun cenderung tetap berukuran kecil dan tersebar (fragmented), belum mampu mendanai proyek infrastruktur skala menengah.

Oleh karena itu, model yang diusulkan dalam penelitian ini menekankan pada pembentukan Badan Pengelola Bersama (Joint Management Board) sebagai simpul koordinasi. Model ini merupakan adaptasi dari konsep tata kelola kolektif yang diusulkan Sadeq (2002), namun dikonkretkan dengan mekanisme governance lokal. Inti model ini adalah: (1) Standardisasi prosedur penghimpunan dan investasi dana wakaf uang melalui platform digital terpercaya untuk meningkatkan akuntabilitas; (2) Penetapan peta jalan (roadmap) proyek infrastruktur prioritas yang "wakaf-able", seperti rehabilitasi jalan desa atau fasilitas air bersih, yang langsung berdampak pada masyarakat; dan (3) Skema pemantauan dan evaluasi partisipatif yang melibatkan perwakilan wakif. Dengan demikian, model ini tidak hanya menjawab tantangan manajerial, tetapi juga membangun trust dan rasa kepemilikan publik, yang menjadi kunci keberlanjutan jangka Panjang.

KESIMPULAN

Wakaf uang memiliki potensi yang sangat besar dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Kabupaten Boalemo. Dengan memanfaatkan dana wakaf secara efektif, diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan pendekatan yang sistematis, kolaborasi antara berbagai pihak, serta dukungan kebijakan dari pemerintah daerah. Melalui edukasi dan sosialisasi yang tepat, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami dan berpartisipasi dalam program wakaf uang, sehingga pembangunan infrastruktur di Kabupaten Boalemo dapat berjalan dengan baik.

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa wakaf uang memiliki potensi yang besar untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Kabupaten Boalemo. Namun, untuk memaksimalkan potensi tersebut, diperlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat. Edukasi dan sosialisasi mengenai wakaf uang harus ditingkatkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

Rekomendasi untuk pemerintah daerah adalah segera menyusun regulasi yang

mendukung pengelolaan wakaf uang, serta membentuk lembaga pengelola yang transparan dan akuntabel. Selain itu, studi kelayakan terhadap proyek-proyek infrastruktur yang akan didanai melalui wakaf uang sangat penting untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan wakaf uang dapat menjadi salah satu solusi dalam mengatasi masalah infrastruktur di Kabupaten Boalemo.

DAFTAR REFERENSI

- Ascarya. (2022). Cash waqf model for micro-enterprises development in Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 8(1), 23-48. <https://doi.org/10.21098/jimf.v8i1.1432>
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Boalemo. (2023). *Kabupaten Boalemo dalam angka 2023*. BPS Kabupaten Boalemo.
- Badan Wakaf Indonesia (BWI). (2022). *Laporan kinerja Badan Wakaf Indonesia tahun 2022*. BWI.
- Badan Wakaf Indonesia (BWI). (2009). *Pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf bergerak berupa uang*. Peraturan BWI No. 1 Tahun 2009.
- Cizakca, M. (2004). *Islamic capitalism and finance: Origins, evolution and the future*. Edward Elgar Publishing.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Denzin, N. K. (2012). Triangulation 2.0. *Journal of Mixed Methods Research*, 6(2), 80-88. <https://doi.org/10.1177/1558689812437186>
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 64/DSN-MUI/IX/2000 tentang Wakaf Uang.
- Kahf, M. (2003). The role of waqf in improving the ummah welfare. *International Seminar on Waqf as a Private Legal Body*, 1-26.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2023). *Laporan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) Indonesia 2023*. Kementerian PPN/Bappenas.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.
- Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Sadeq, A. M. (2002). Waqf, perpetual charity and poverty alleviation. *International Journal of Social Economics*, 29(1/2), 135-151. <https://doi.org/10.1108/03068290210413038>
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.
- Zain, N. M., & Bahari, N. F. (2021). The potential of cash waqf in the development of public infrastructure: A case study in Malaysia. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 4(SI), 115-136. <https://doi.org/10.18196/ijief.v4i0.10479>